



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MERDEKA MALANG  
NOMOR: Kep.199 /UM/XII/2011**

**Tentang**

**KEBIJAKAN MUTU  
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG**

**Rektor Universitas Merdeka Malang**

- Menimbang :**
- Bahwa Universitas Merdeka Malang perlu menetapkan kinerja sebagai bagian dari kegiatan akademik dan non akademik,
  - bahwa dengan adanya kinerja akademik dan non akademik tersebut maka seluruh *stakeholders* UNMER MALANG mendapatkan jaminan diperolehnya hasil pendidikan yang terukur,
  - bahwa setelah mengimplementasikan penjaminan mutu oleh Badan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan mutu sebagai dasar peningkatan mutu institusi,
  - bahwa telah dibuat Standar Mutu, Manual Mutu, Manual Prosedur oleh Badan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu,
  - bahwa sehubungan dengan butir a, b, c, d di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Kebijakan Mutu Universitas Merdeka Malang tahun 2011-2015.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - SK Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Malang Nomor KEP-108/YPTM/X/2000 tentang Statuta Universitas Merdeka Malang.
  - SK Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang Nomor 61 Tahun 2004, tentang Organisasi dan Tata Kerja Penjaminan Mutu Universitas Merdeka Malang.
  - SK Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang Nomor 37 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Merdeka Malang.

- Memperhatikan :**
- Hasil Rapat Senat Universitas Merdeka Malang pada 8 September 2011.
  - Hasil Evaluasi Internal komprehensif atas Implementasi Sistem Penjaminan Mutu yang dilakukan oleh BP3M serta koordinasi Pimpinan Universitas Merdeka Malang.

# LAMPIRAN EVALUASI SPMI DIKTI 2012

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Kebijakan Mutu Universitas Merdeka Malang untuk kurun waktu 2011–2015 beserta indikator dan target mutu yang kemudian disebut sebagai Kebijakan Mutu Universitas Merdeka Malang 2011-2015.
- Kedua :** Kebijakan Mutu Universitas Merdeka Malang 2011-2015 terkait mutu akademik dan non akademik, yaitu meliputi beberapa aspek berikut:
1. Pendidikan dan Pengajaran
  2. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
  3. Pengembangan Sumberdaya Manusia
  4. Pengembangan Sarana Prasarana
  5. Pengembangan Kerjasama
  6. Layanan Kemahasiswaan
  7. Sistem Informasi Manajemen
- sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Ketiga :** Kebijakan Mutu Unmer Malang harus menjadi rujukan dan pengendali dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi aktifitas akademik dan non akademik pada seluruh satuan dan/atau unit kerja di lingkungan Universitas Merdeka Malang.
- Keempat :** Dalam rangka Implementasi Kebijakan Unmer Malang 2011-2015, Badan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (BP3M) Unmer Malang ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan para pimpinan Satuan Kerjadan/atau Unit Kerja dalam rangka penjabaran kebijakan mutu untuk mencapai target-target mutu yang telah ditetapkan.
- Kelima :** Badan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (BP3M) Unmer Malang ditugaskan untuk melakukan *Plan, Do, Check, dan Action* (PDCA) terhadap capaian mutu yang dipergunakan untuk merumuskan kebijakan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- Keenam :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Malang  
Pada Tanggal 30 Desember 2011

Rektor,



Prof. DR. Anwar Sanusi, SE., M.Si.  
NIK: 497/FE

**Tembusan :**

1. Ketua YPTM Malang
2. Para Wakil Rektor UNMER Malang
3. Para Dekan UNMER Malang
4. Para Ketua Lembaga UNMER Malang